

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu berkaitan dengan data, yang mana data tersebut dikumpulkan dan dianalisis sehingga berbentuk narasi dengan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya tentang Hukum dan Penelitian Hukum menjelaskan “Penelitian hukum empiris sesuai dengan hukum positif tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi data sekunder. Perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field reseach*) sebagai data primer, yang mana perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk berupa putusan Pengadilan ataupun adat istiadat.”<sup>1</sup>

Jadi, penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji mengenai hukum dari kenyataan empiris yang diambil dari sebuah perilaku atau fenomena manusia sebagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 54.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan berdasarkan dari wawancara penulis dengan informan yang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan digambarkan secara deskriptif tentang penguasaan harta bersama yang dilakukan oleh mantan suami. Selain itu menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya, Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika peraturan atau norma tersebut bekerja di masyarakat. Melalui pendekatan ini maka akan didapatkan data terkait dengan gambaran dan faktor penguasaan harta bersama yang disandingkan dengan Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah Desa Banua Kepyang Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis mengambil lokasi ini dikarenakan di desa ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti tentang hukum sehingga terjadi salah satunya sebuah praktik penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap permasalahan ini.

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 87.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek adalah informan atau responden yang Penulis wawancarai untuk mendapatkan data di lapangan. Subjek dari penelitian ini adalah tiga mantan suami yang menguasai harta bersama dan tiga mantan istri yang tidak mendapatkan harta bersama.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dapat berupa benda atau orang. Adapun objek dari penelitian ini adalah mengenai penguasaan harta bersama yaitu gambaran dan faktor yang melatarbelakangi penguasaan terhadap harta bersama oleh mantan suami.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau sumber lain.<sup>3</sup> Data yang didapat dari penelitian ini adalah mengenai gambaran penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian, faktor yang melatarbelakangi penguasaan harta bersama, identitas para informan, dan hasil perolehan harta selama perkawinan.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan atau sumbernya untuk dicatat pertama kalinya. Untuk memperoleh data primer penulis melakukan sebuah wawancara

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 104.

secara lebih mendalam kepada subjek penelitian yaitu para informan sebanyak tiga mantan suami dan tiga mantan istri. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap dan pendukung, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku/e-book, jurnal, Undang-Undang, dan data dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan teknik di lapangan dilakukan menggunakan teknik yaitu *Interview* atau wawancara yang mana dilakukan proses tanya jawab antara penulis dengan informan mengenai masalah yang diteliti agar mendapatkan data yang relevan.<sup>4</sup> Bahan yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yaitu alat perekam suara, kamera, dan alat tulis lainnya.

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka dilanjutkan dengan pengolahan data, dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* data ialah melakukan pemeriksaan data melalui penyeleksian terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti yaitu mengenai gambaran dalam penguasaan harta bersama dan faktor yang melatarbelakangi penguasaan harta bersama. .

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 114.

- b. Kategorisasi ialah pengklasifikasian atau mengelompokkan data yang sudah didapatkan menurut kelompoknya ke dalam kategori tertentu.
- c. Deskripsi yaitu pengolahan data yang disajikan dalam bentuk narasi.
- d. Matrikasi yaitu pengolahan data dengan meringkas dan menyajikannya dalam bentuk tabel.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memberikan gambaran atau membuat secara beraturan mengenai data yang didapatkan dari hasil baik itu observasi, wawancara, catatan lapangan, maupun dari bahan-bahan hukum sehingga runtut, sistematis sehingga secara mudah dipahami dan menjadi informasi untuk orang lain.<sup>5</sup> Analisis ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data tentang gambaran dan faktor penguasaan harta bersama yang didapat melalui wawancara dalam bentuk kalimat secara sistematis dan menyesuaikan dengan teori yang ada di BAB II untuk menjawab hasil dari penelitian.

## **G. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait Penguasaan Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang pada 26 Maret 2023. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan siap untuk diujikan pada 14 April 2023.

---

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 130.

## 2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara guna untuk membuat penelitian lebih terarah.

## 3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama satu bulan yakni pada 04 Desember 2023 hingga 04 Januari 2024.

## 4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk disidangkan pada sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.